



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

**PIAGAM**

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)  
RAUDLATUL ATHFAL**

Nomor : B. 231.59/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah : RA MIFTAHUSSALAM  
Alamat :  
Jalan : DUSUN CIRAPUAN  
Desa : SINDANGJAYA  
Kecamatan : MANGUNJAYA  
Kabupaten : PANGANDARAN  
Provinsi : JAWA BARAT  
Pendiri : -  
Tahun Pendirian : 1997

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An. Kepala  
Kasi Pendidikan Madrasah



Dr. AKHMAD BUHAITI, M.Si.  
NIP. 197006102002121001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. CIAMIS

Nomor : Mi.19/PP.04/1246 /1997

Tentang

PEND. FT. R. N. PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL MIFPAHUSSALAM

KEP. L. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
K. BUP. TEN CIAMIS

MEMBAWA : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Atfal MIFPAHUSSALAM  
Tgl. 7-5-1997 No. 09/DM/MI/1997 tentang Pemohonan Pengesahan  
Pendirian RA. MIFPAHUSSALAM Sindangjaya Kec. Padaherang

- MENIMBANG :
1. Bahwa Pembinaan anak usia Sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang Pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga Pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas.
  2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Atfal MIFPAHUSSALAM, dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian R. tersebut untuk menjamin kelangsungan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.
  3. Bahwa Pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu disantuni dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.
  4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan pendaftaran pendirian Raudhatul Atfal MIFPAHUSSALAM dimaksud.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang persamaan Ijazah swasta dengan Ijazah Madrasah Negeri.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 September 1997, mengakui berdirinya Raudhatul Atfal MIFPAHUSSALAM Desa Sindangjaya Kec. Padaherang Kabupaten Ciamis, dan terdaftar sebagai Raudhatul Atfal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada Pengurus Raudhatul Atfal/BP.3 yang bersangkutan.
- Ketiga : Pemerintah Cq Departemen Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan.

SELESAI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ciamis, 22 September 1997

KEPALA,

*[Signature]*  
Drs. H. MUH. SJUB WIANPAMHARDJA

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH Tk. II Ciamis
2. Yth. Kanwil Dep. Agama Prop.

NIP : 150020950.